

Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi

Winta Sari¹, AA Miftah², and Ahmad Syahrizal³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, wintasari58@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, kasyfia_@yahoo.com

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
ahmadsyahrizal@uinjambi.ac.id

ABSTRACT

This study expects to decide how the application of rahn accounting, the application of rahn accounting with PSAK 107, and to determine the factors that influence or not the application of sharia pawn accounting at the Sharia Pawnshop Jelutung Branch Jambi City. This sort of examination is field research (field research). While the idea of the exploration is enlightening subjectiv. Sources of data used are primary and secondary data sources. Date was collected using interview and di documentation techniques. The data form the findings are described descriptively and documentation techniques. The data found were described descriptively and analyzed using inductive thinking. The results of this study conclude that the application of sharia pawn accounting (rahn) at the Sharia Pawnshop Jelutung Branch Jambi City has complied with PSAK 107 but not entirely, then the contract at the Sharia Pawnshop Jelutung Branch Jambi City uses Mu'nah Akad (Financing services for the maintenance of collateral in the rahn contrttact). The influencing factors are internal factors.

Keywords: Rahn; PSAK 107; Sharia Pawnshop

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud dapat memahami bagaimana penerapan akuntansi *rahn*, mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi Rahn pada PSAK 107, dan memahami faktor yang mempengaruhi benar atau tidaknya penerapan akuntansi gadai syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang ditemukan dideskripsikan secara deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan pemikiran induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi gadai syariah (*rahn*) pada Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi telah memenuhi PSAK 107 tetapi tidak seluruhnya, kemudian akad pada pegadaian syariah cabang Kota Jambi menggunakan Mu'nah Akad (pembiayaan jasa atas pemeliharaan barang jaminan di dalam akad *rahn*). Adapun faktor yang mempengaruhi adalah faktor internal.

Keywords: Rahn; PSAK 107; Pegadaian Syariah

1. Pendahuluan

Uang merupakan kebutuhan setiap orang untuk memiliki pilihan dalam mememuaskan kebutuhan kehidupannya yang tidak tersedia. Padahal, kita tentu menyadari terkadang beragam kebutuhan manusia sangat mendesak, misalnya untuk biaya pengobatan darurat, biaya sekolah, dan lain sebagainya. Selain dari pekerjaan yang berat, ada orang yang memerlukan uang dalam modal usaha. Dan setelah yang diinginkan uang dalam bentuk siklus yang efektif dan sederhana. Untuk mengatasinya, masyarakat memilih yayasan keuangan seperti bank, pegadaian, koperasi atau lainnya.

Adapun hal-hal yang akan dipertimbangkan, untuk Pegadaian Syariah tertentu, PSAK yang tepat adalah PSAK No 107 tentang Ijarah yang terhubung dengan gadai syariah. PSAK merupakan standar yang dibuat untuk laporan keuangan di Indonesia. PSAK diperlukan sebagai pembantu bagi pemegang buku dalam menyusun laporan keuangan. Strategi pembukuan barang penunjang gadai emas yaitu PSAK 107 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107) yang mempertimbangkan pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan pembayaran ijarah.

Hasil peneliti dari Adistyia Isini dan Herman Karamoy (2017) yang berjudul Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado, khususnya pemanfaatan pembukuan gadai di Pegadaian Istiqlal Cabang Manado bagi ujroh lokal adalah sesuai PSAK 107 terkait ijarah. Selain untuk pembayaran yang berbeda, pegadaian memakai Fatwa Majelis Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) tepat dengan produk dalam biaya gadai syariah (*rahn*).

Sedangkan hasil dari peneliti Awaliyah (2019) yang berjudul Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Hasil dari penelitiannya adalah pemanfaatan pembukuan penunjang *rahn*, gadai syariah pada Pegadaian Syaria Cabang Kebun Bunga Banjarmasin tidak mengikuti PSAK 107 namun telah melakukan proses pengakuan, dan pengukuran dalam pendapatan.

Hasil Penelitian Angrayni dkk (2020) dengan judul Interpretasi Penerapan PSAK No 107 di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu yaitu mereka mengutarakan bahwa perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan ukuran pada

Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu menjadi sekarang tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan secara utuh seperti dalam PSAK No. 107, sejauh memandang perbaikan objek ijarah belum sepenuhnya dilakukan, demikian juga PSAK No. 107 dengan alasan Pegadaian Syariah Ujung Bulu tidak menetapkan objek ijarah tetapi hanya mempertahankan marhumnya.

Dapat di pahami dari hasil penelitian bahwa ternyata penerapan PSAK di pegadaian syariah masih menimbulkan masalah yaitu ada yang telah menerapkan PSAK 107 dan ada yang tidak menerapkan PSAK 107. Untuk itu peneliti ingin meneliti apakah pengadaian di Pengadaian Syariah Cabang Jelutung Menerapkan PSAK 107 atau tidak. Dan peneliti juga ingin mengetahui apakah Pengadaian di Pengadaian Syariah Cabang Jelutung telah menerapkan akad ijarah atau belum dan bagaimana perkembangan penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*rahn*) di Pengadaian Syariah Jelutung. Penjelasan analisis memilih Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi ini dengan alasan bahwa Pegadaian Syariah Jelutung Cabang Kota Jambi merupakan salah satu tempat kerja Cabang Pengadaian Syariah di Kota Jambi. Begitu pula dengan lokasi yang terletak di pusat kota dan keberadaan Pegadaian Syariah sangat bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat Muslim untuk menyelesaikan pertukaran gadai dengan praktis tidak ada unsur riba di dalamnya. Bagaimanapun, informasi publik tentang keberadaan Pegadaian Syariah masih sangat minim. Karena pegadaian syariah yang ada masih tergolong baru, dan tempat kerjanya tidak terlalu banyak serta terkenal di kalangan masyarakat pada umumnya. Selain itu, kajian terhubung dengan gadai syariah masih kurang, terutama yang terhubung dengan pemanfaatan pembukuan. Hal demikian, pemanfaatan persyaratan yang benar mungkin sangat bermanfaat bagi Pegadaian Syariah dengan tujuan untuk menaikkan kinerja keseluruhan di kemudian hari.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah pembukuan yang terletak secara sosial. Oleh karena itu, pembukuan bukan hanya alat untuk menafsirkan karakteristik keuangan sebagai pengukur terkait uang, tetapi juga sebagai strategi untuk memahami bagaimana karakteristik keuangan bekerja dalam budaya Islam. Pembukuan Islam untuk sementara dapat digambarkan sebagai berikut: “Akuntansi syariah adalah

interaksi, strategi, dan metode pencatatan, karakterisasi, penjumlahan pertukaran dan peristiwa sejenis moneter sebagai instrumen uang tunai, dengan tujuan akhir untuk mengenali, mengukur, dan mewariskan. data tentang substansi keuangan yang pengendalian usahanya sepenuhnya bergantung pada syariah”.

2.2. Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai Syariah (*ar-Rahn*) Secara etimologis, kata *ar-Rahn* mengandung makna kekal, tetap, dan jaminan. Akad *Ar-Rahn* dalam istilah hukum seperti disebut sebagai asuransi, keamanan dan jaminan. Dalam Islami, *ar-Rahn* merupakan strategi untuk membantu bersama (*ta'awun*) untuk beragama islam tanpa membayar organisasi. Sementara itu, secara terminology *ar-Rahn* memegang salah satu properti peminjam sebagai jaminan untuk kredit yang dia dapatkan, dan barang itu memiliki nilai finansial.

2.3. PSAK 107 Tentang Ijarah

Al ijarah berasal dari kata *al ajru* yang mengandung arti *al 'iwadu* (perubahan). Ijarah merupakan akad pertukaran hasil atas tenaga kerja dan produk, melalui angsuran upah sewa, tanpa diikuti pertukaran kepemilikan (tanggung jawab) barang dagangan itu sendiri. Ijarah adalah akad sewa sekaligus akad perekrutan. Berkenaan dengan perbankan Islam, ijarah merupakan kontrak sewa di mana lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equitment*) kepada nasabahnya yang pada dasarnya didirikan atas biaya mutlak yang telah ditentukan sebelumnya.

2.4. Faktor yang Mempengaruhi Sesuai atau Tidaknya Penerapan Akuntansi Gadai

Berdasarkan referensi Falahuddin dan IcutAprilia (2017), menurut Dewi, faktor yang terkait dalam kesesuaian penerapan akuntansi adalah Faktor Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Sedangkan, kecurangan menurut Black Low Dictionary di dalam penelitian Fahmi Rizandi (2018) ialah kesengajaan atau kesalahan penyajian suatu kenyataan atau situasi yang tersembunyi dari suatu kebenaran yang dapat berdampak pada individu lain untuk melaksanakan suatu tindakan atau gerakan yang dirugikan dirinya, selain itu kesalahan tetapi dalam beberapa kasus terutama dilakukan dengan sengaja) dapat merupakan kejahatan.

3. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini memakai teknik metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. teknik kualitatif sebagai suatu cara studi yang memperoleh data deskriptif, dalam bentuk ungkapan-ungkapan tertulis atau lisan dari perilaku yang

di temukan. Sejalan dengan defenisi ini menurut Kier dan Miler di dalam penelitian Lexy (2005) menguraikan bahwa; kajian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu-ilmu sosial, yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan manusia disetiap wilayahnya. Strategi rangkaian data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang tujuannya dapat memberikan arahan tentang kajian yang terutama didasarkan sepenuhnya dari data variabel yang di peroleh dari sekelompok subjek yang diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Kesesuaian pelaksanaan Akad Ijarah Pembiayaan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 107)

Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi mengatakan bahwa barang gadai tersebut tidak memanfaatkan Marhun yang dijamin oleh nasabah sehingga disimpulkan pengadaian memberikan "uang muka yang dijamin" emas kepada nasabah. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan pak Indra Gunawan di peroleh hasil “ *bahwa di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi tidak lagi menggunakan Akad Ijarah Tetapi Menggunakan Mu’nah Akad. Menurut beliau akad ijarah kurang sesuai jika di gunakan dalam hal rahn. Sedangkan Mu’nah Akad (pemeliharaan/penjagaan atas marhun milik rahin) sesuai dan tepat di gunakan dalam rahn. Kemudian beliau juga mengatakan jika dulu sebelum mengenal Mu’nah Akad pihak pegadaian memang menggunakan Akad Ijarah.*” Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asih selaku Teller di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi memperoleh hasil “*beliau mengatakan bahwa di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 tentang Ijarah*”.

Ada juga emas yang digadai, khususnya emas dengan kadar 16-24 karat dengan kredit paling ekstrim 92% dari pembiayaan normal dan tidak ditetapkan oleh kantor cabang.

1. Biaya perawatan dan pemeliharaan bergantung pada jenis pembiayaan dari biaya produk yang diharapkan untuk masa empat bulan (120 hari) dan dihitung per 10 hari. tarif ini dibayarkan pada saat melunasi/perpanjangan.

2. Biaya Administrasi (di bayar di muka)

Gol Bih	Mahrun	Plafon	Biaya Adminisrasi
A	Rp 50.000- Rp 100.000		Rp. 2.000
B	Rp. 550.000 – Rp. 1.000.000		Rp 8.000
C	Rp. 1.050.000 – Rp. 2.500.000		Rp 15.000
D	Rp. 1.050.000 – Rp. 2.500.000		Rp 25.000
E	Rp. 5.100.000 – Rp. 10.000.000		Rp 40.000
F	Rp. 10.100.000 – Rp. 15.000.000		Rp 60.000
G	Rp. 15.100.000 – Rp. 20.000.000		Rp 80.000
H	Rp. 20.100.000 – keatas		Rp 100.000

3. Biaya yang di jamin (barang gadai)

Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dalam pembiayaan gadai syariah akan menahan barang penggadai sampai semua utang (pinjaman) dilunasi sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/ DSN/MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan *rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002), dimana Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002 bagian pertama menyatakan bahwa murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

4.1.2 *Faktor yang Mempengaruhi Sesuai atau Tidaknya Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn)*

Berdasarkan wawancara dengan bapak Indra Gunawan Selaku Penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi “*adapun faktor yang mempengaruhi sesuai atau tidaknya PSAK itu lebih ke faktor internalnya karena keandalan informasi keuangan yang bertanggung jawab itu kami yang berada dalam lingkungan pegadaian karena kami menyiapkan laporan keuangan dalam transaksi gadai. Semisalnya di dalam transaksi gadai terdapat kesalahan dalam penghitungan jumlah uang, pemeliharaan barang gadai hilang atau hal lain sebagainya kami yang bertanggung jawab*”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Indra Gunawan tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi sesuai atau tidaknya PSAK 107 itu adalah faktor internal. Faktor internal dapat di artikan sebagai faktor yang berasal dari dalam ruang lingkup Pegadaian tersebut.

Sementara dari hasil penelitian yang dapat peneliti amati adalah faktor internal yang mereka maksudkan adalah:

- a. Faktor lingkungan pengendalian yang mana prosedur yang mencerminkan sikap dari manajemen ketelitiannya kurang.
- b. Faktor SDM di Pegadaian masih kurang. Harusnya di tambah dua atau tiga orang dalam melakukan penyimpanan agar saat ramainya nasabah yang menggadaikan barang, pegadaian tidak kewalahan dalam hal penyimpanan
- c. Kemudian faktor komitmen penerapan etikan akuntan masih kurang.

4.2 Pembahasan

Setelah melihat penggunaan penunjang gadai emas pegadaian syariah pada Pegadaian Syariah Jelutung Cabang Kota Jambi yang menggunakan akad Ijarah, maka penulis dapat mengkaji kesesuaiannya dengan PSAK 107, tentang hal-hal yang dikaji sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan pembukuan gadai syariah (*rahn*) pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi
Berdasarkan hasil pengamatan, observasi dan analisis di atas penerapan akuntansi gadai syariah (*rahn*) di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, penghitungan pinjaman dan persentase biaya gadai emas belum sepenuhnya terdefinisi dimana penjabaran mengenai persen potongan masih bisa untuk terjadi kekeliruan dalam pembulatan angka, artinya belum begitu sesuai dengan PSAK 107. Kemudian dalam kebijakan uang muka yang di tetapkan Pegadaian Syariah sebesar 8% telah memenuhi pengakuan dan pengukuran dari PSAK 107, tetapi dalam presentasi dan pemaparan belum begitu sempurna tersaji artinya masih kurang di pahami. Dari hal di atas di simpulkan dalam pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107, namun definisi, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107.
- b. Kesesuaian pelaksanaan perjanjian Ijarah Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi sesuai (PSAK No. 107)
 - i) Didalam gadai, jaminan sewa dan pembayaran (ijarah) atau kapasitas diselesaikan pada prinsipnya berdasarkan: *mu'nah* akad dimana pembayaran di lakukan berdasarkan pemeliharaan barang selama masa gadai bukan pembayaran atas sewa tempat (ijarah)

ii) Pendamping dari gadai syariah yaitu Akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana dapat di simpulkan PSAK 107 yang terkait adalah pengakuan dan pengukuran. Sedangkan, pada saat cicilan juga telah sesuai dengan prinsip umum gadai yang mana dalam pembayaran gadai emas pembayaran berkewajiban di lakukan pada saat jatuh tempo (120 hari) setelah akad. Sedangkan pembayaran dengan sistem angsuran dapat di lakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya pemeliharaan barang. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas (cash basis). Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi telah menerapkan proses pengakuan dan pengukuran untuk pendapatan dengan cara :

- a) Pinjaman/kas sebanding dengan jumlah yang dipinjamkan
- b) Keuntungan sewa selama periode waktu diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) diberikan kepenyewa (rahin).

Hal tersebut tampak bahwa terdapat kesesuaian petunjuk PSAK 107 tentang akad Ijarah, namun tidak sepenuhnya terimplementasikan dimana di pegadaian syariah menerapkan proses pengakuan dan pengukuran tetapi tidak dengan definisi, penyajian dan pengungkapan. Artinya PSAK 107 tentang Ijarah belum begitu sempurna di terapkan

- c. Faktor yang mempengaruhi sesuai atau tidaknya penerapan akuntansi gadai syari'ah
 - a. Faktor lingkungan pengendalian yang mana prosedur yang mencerminkan sikap dari manajemen ketelitiannya kurang.
 - b. Faktor SDM di Pegadaian masih kurang. Harusnya di tambah dua atau tiga orang dalam melakukan penyimpanan agar saat ramainya nasabah yang menggadaikan barang, Pegadaian tidak kewalahan dalam hal Penyimpanan.

c. Kemudian faktor komitmen penerapan etikan Akuntan masih kurang. pada penelitian Adistya isini dan Herman Karamoy (2017) yang berjudul Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado yaitu Penerapan akuntansi *rahn* telah sesuai dengan PSAK 107 tentang Ijarah serta untuk transaksi lainnya menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan produk pembiayaan gadai syariah, maka hasil penelitian ini dapat di peroleh bahwa di

Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi telah sesuai dengan PSAK 107 tetapi mengenai akad sewa tempat bukan menggunakan akad Ijarah melainkan *Mu'nah* Akad. Sedangkan penelitian Awaliyah dengan judul Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin memperoleh hasil tidak sesuai dengan PSAK 107. Dan pada Penelitian Angrayni dkk dengan Judul Interpretansi Penerapan PSAK 107 Pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu dengan hasil tidak sepenuhnya di implementasikan sebagaimana dengan PSAK 107, maka hasil Penelitian ini dapat di peroleh bahwa di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi telah menerapkan PSAK 107 tentang Ijarah tetapi belum sepenuhnya terimplementasikan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Mengingat pembahasan, data serta informasi yang tidak sepenuhnya terpaku terkait dengan definisi masalah, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan akuntansi gadai syariah (*rahn*) di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dalam penerapan PSAK 107 di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi telah menerapkan PSAK 107 tetapi belum sepenuhnya. dalam pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107, sedangkan definisi, penyajian dan pengungkapan tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107
- b. Dalam Penerapan Akad Ijarah biaya Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi telah sesuai dengan PSAK 107 tentang Ijarah, dalam perihal gadai melaksanakan akad ijarah dan telah melakukan pengakuan dan estimasi pendapatan dengan cara:
 - i. Kredit/tunai sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan pada saat itu terjadi. Pembayaran sewa selama beberapa waktu dirasakan ketika keuntungan dari sumber daya (sewa) telah diberikan kepada penyewa (rahin). Hal ini terutama didasarkan sepenuhnya pada persepsi bahwa dalam pengakuan dan perkiraan sangat baik dapat dilihat dari informasi tentang pertukaran dan kontrak ijarah yang digunakan untuk menunjukkan konsistensi dengan aturan PSAK 107 tentang kontrak ijarah.
 - ii. Dalam *Rahn* Emas, jaminan sewa atau penimbunan biaya dan pembayaran dilakukan pada dasarnya didasarkan pada akad *mu'nah* di mana angsuran

dilakukan untuk mendukung barang dagangan selama waktu janji, bukan angsuran sewa tempat (ijarah).

- c. Faktor yang mempengaruhi sesuai atau tidaknya penerapan akuntansi gadai syariah pada Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi berdasarkan dari pengamatan di lakukan:
- Faktor lingkungan pengendalian yang mana prosedur yang mencerminkan sikap dari manajemen ketelitiannya kurang.
 - Faktor SDM di Pegadaian masih kurang. Harusnya di tambah 2 atau tiga orang dalam melakukan penyimpanan agar saat ramainya nasabah yang menggadaikan barang, Pegadaian tidak kewalahan dalam hal Penyimpanan.
 - Faktor komitmen penerapan etika akuntan masih kurang.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil di atas dapat di simpulkan hasil yang telah diuraikan, oleh karena itu penulis menyarankan sbb:

- Pembiayaan gadai (*rahn*) seharusnya lebih menerapkn PSAK 107.
- Pihak Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi juga harus lebih dalam lagi dalam menggali potensi diri dalam pengetahuan tentang *rahn*.
- Pihak Kepala Cabang Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi menambah dua atau tiga orang tenaga kerja agar tidak kewalahan dalam mengatasi nasabah yang ramai.

Referensi

- Adistya Isini dan Herman Karamoy. (2017). *Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 5 No. 2, 5.
- Angrayni Angrayni, Andi Wawo, dan Puspita Hardianti Anwar. (2020). *Interpretasi Penerapan PSAK No. 107 Pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Vol 6 No. 2, 6
- Annisa Auditasari. (2017). *Konsep dan Aplikasii Gadai Syariah (RAHN): Studi Kasus pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung Dan BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan*.
- Awaliyah Awaliyah. (2019). *Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (RAHN) di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarasin (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari)*. Diambil dari <http://idr.uin-antasari.ac.id>.

- Falahuddin dan IcutAprilia. (2017). *Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah berdasarkan Psak Nomor 107 Pada Pt Bank Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe*. Jurnal Akuntansi keuangan Vol 5 No. 2
- Hardi, E. A. (2021). *MUSLIM YOUTH AND PHILANTHROPIC ACTIVISM The Case of Tangan Recehan and Griya Derma*, 16(1) 15–29.
<https://doi.org/10.21274/epis.2021.16.1.15-29>
- Jefry Tarantang dkk. (2019). *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*. Jurnal al-qardh, Vol 4 No.1, 60.
- Lexy j. Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol 4
- Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province Economic Growth using Principal Component Regression in Islamic Economic Perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 36(01). <http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/Kontekstualita%0A>
- Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 151–170.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18347>
- Nur Hafifah Rini Rahayu Kurniati, dan Daris Zunaida. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dan Manfaat pada Pembiayaan Rahn Tasjily (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darumafatihil Ulum Jawa Timur). *JIAGABI (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis)*, Vol 10, No.2, 4.
- Rahmat Ilyas. (2020). *Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi*. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah). Bandung. Vol 4 No. 2, 2.
- Rizani Fahmi. (2018). *Perilaku Tidak Etis Kecurangan Dalam Dunia Ekonomi*. Malang.
- Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 16–33.
<https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056>
- Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking, performance and financial innovations. *Iqtishadia*, 14(1), 1–25.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ejlQBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=islamic+economics&ots=3S7cdvFBox&sig=FmbOliOg3DIqJettaNLCung_d2U
- Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002.*